

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pada setiap sektor ekonomi di dalam negeri maupun luar negeri merupakan peristiwa ekonomi jangka panjang dan merupakan standar dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Perkembangan jangka panjang ini digunakan untuk menggambarkan terjadinya kemajuan atau pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dengan melihat tingkat pertumbuhan yang tercapai setiap tahunnya didapatkan indeks prestasi dan kesuksesannya suatu negara dalam mengendalikan ekonominya dalam jangka pendek dan usaha dalam mengembangkan ekonomi jangka panjang. Setiap pembangunan ekonomi diharapkan bisa merangsang perkembangan ekonomi dengan angka pendapatan nasional yang tinggi atau pendapatan perkapita masyarakat. Dengan begitu kehadiran pembangunan ekonomi ini akan memicu terjadinya pertumbuhan ekonomi yaitu proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan usaha masyarakat.¹

Investasi merupakan suatu aktivitas atau kegiatan penanaman modal, sedangkan seseorang atau badan hukum yang menanamkan modal disebut investor. Kegiatan ini dilakukan dengan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis asset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan atau meningkatkan nilai investasi dimasa mendatang.²

Investasi Konvensional menurut halim adalah suatu penempatan sejumlah dana saat ini dengan harapan bahwa dana tersebut akan memberikan hasil atau keuntungan di masa depan. Pada umumnya investasi sendiri dibagi menjadi investasi pada asset *finansial* dan investasi pada asset *riil*. Investasi pada asset *finansial* sendiri dapat dilakukan pada

¹ Nomor 65 Herman Kambo, *Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Volume 12, Jurnal Akuntansi, 2020, 138.

² PT. Prudential Life Assurance, *Prufast Start*, (Jakarta. April 2014), 14.

sertifikat uang seperti halnya deposito, surat berharga pasar uang dan pasar modal pada saham. Sedangkan investasi pada asset *riil* berbentuk pada pendirian pabrik, pertambangan, perkebunan juga pembelian asset produktif yang lainnya.³

Perkembangan yang pesat pada pasar global menyebabkan pasar saham Indonesia mengalami masa naik dan turun. Pergerakan tersebut salah satunya disebabkan oleh beberapa peristiwa besar seperti krisis yang terjadi di Asia tahun 1997/1998 dan krisis subprime mortgage di Amerika tahun 2007/2009. Kajian empiris terkait dengan perbandingan kinerja pasar modal konvensional dan pasar modal syariah di berbagai negara sudah sering dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Karim et al (2014) menyebutkan kinerja pasar modal syariah di Malaysia memberikan imbal hasil lebih baik dibandingkan kinerja pasar modal konvensional pada semua periode penelitian yaitu sebelum, saat, dan sesudah krisis subprime mortgage di Amerika.⁴

Prilaku investasi konvensional yang pada mulanya dituntun oleh kekuasaan pasar mempunyai perbedaan yang mendasar dengan *ethical investment* yang mana lebih mengedepankan etika. Pilihan serta bentuk penilaian investasi seharusnya bukan hanya didasarkan akan dua pertimbangan pokok: risiko dan pengembalian (keuntungan finansial), namun juga karakteristik dari perusahaan yang diinvestasikan meliputi barang serta jasa yang diproduksi, dan bagaimana cara mengoperasikan kegiatan suatu perusahaan. Pada konsep *ethical invesment versi barat* dan *islamic (ethical)* tentu saja berbeda. Namun demikian kedua hal itu bisa saja mempunyai domain yang berarsiran. Secara normatif doktrinal Islam lebih dulu mengembangkan konsep muamalah yang mana tidak hanya berbasis pada keuntungan materi melainkan juga

³ Abdul Halim, *Analisis Investasi Edisi 2*, PT. Salemba Emman Patria, Jakarta, 2005, 4.

⁴ Budi Setiawan, *Perbandingan Kinerja Pasar Modal Syariah dan Konvensional: Suatu Kajian Empiris Pada Pasar Modal Indonesia*, Vol 08, No 01, Jurnal Ilmiah Global Masa Kini, 2017, 35.

immaterial namun islam pada saat ini juga masih terbelang tertinggal jauh dalam tataran praktisi.⁵

Di negara kita yakni Indonesia banyak para pebisnis atau pengusaha yang membuka usaha atau bisnis-bisnis baru agar investor menanamkan modal kepada bisnis mereka sebagai modal usaha. Ada beberapa bidang bisnis baru dapat dijadikan sebagai peluang usaha baru yang sebagian belum pernah dijalankan oleh bisnis sebelumnya. Pertumbuhan ini seiring waktu semakin berkembang mengalami peningkatan dikarenakan era digital seperti bisnis ataupun investasi yang menggunakan sistem jaringan online atau perangkat mobile. Hal itulah yang menjadikan Masyarakat Indonesia lebih memilih investasi secara online.⁶

Dalam islam, bermuamalah adalah hal yang perlu dilakukan dalam pergaulan hidup manusia untuk menjadikan adat kebiasaan dari berbagai suku bangsa, sejak dulu sampai saat ini. Hal ini terjadi karena bermuamalah merupakan salah satu jalan yang sangat kompeten untuk melakukan kegiatan yang akan menghasilkan kebaikan guna untuk memperbaiki kehidupan manusia maupun untuk melakukan hubungan sesama manusia lainnya.⁷

Islam telah membenarkan seorang muslim dalam menggunakan hartanya, baik dilakukan sendiri ataupun dilakukan secara kerjasama. Oleh karenanya bagi mereka yang memiliki modal untuk menciptakan suatu usaha dalam bentuk syirkah, baik berupa Perusahaan ataupun perdagangan dengan rekannya, islam telah membenarkan hal tersebut.⁸

⁵ Nafis Irkhani, *Analisis Risiko Dalam Investasi Islam*, Vol 1, No 2, Jurnal Muqtasid, 2010, 210-211.

⁶ Dharul Mudjahidin, *Pengaruh Investasi Online Terhadap Minat Investasi Pada Masyarakat Jakarta*, Skripsi Mahasiswa Universitas BSI, Jakarta, 2022, hlm. 1

⁷ Rika Susanti, *Pemikiran Imam Syafi'I Tentang Syirkah dan Relevansinya dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah*, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim, Riau Pekanbaru, 2011, 2.

⁸ M. Yusuf Al Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu), 1993, 375.

Pengembangan fiqh muamalah yang diterapkan dalam kegiatan ekonomi, seharusnya dilandasi nilai-nilai ajaran Islam yang diwarisi oleh para ulama. Salah satu ulama besar tersebut ialah Imam Syafi'i. Beliau merupakan seorang ulama besar yang memiliki banyak pengikut (mazhab) terutama di negara Islam yang besar termasuk Indonesia. Imam Syafi'i menegaskan bahwa pada kerjasama itu dasarnya untuk mengembangkan harta dengan hak bertindak bagi dua orang ataupun lebih pada suatu yang telah disepakati Bersama.⁹ Itulah mengapa sebagai masyarakat yang beragama Islam harus pandai dalam memilih investasi agar tidak terlibat dalam praktek riba.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dengan lebih jelas bagaimana prosedur dari investasi konvensional dan investasi syirkah menurut mazhab Syafi'i, kemudian bagaimana persamaan dan perbedaan investasi konvensional dan investasi syirkah menurut mazhab Syafi'i.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini berfokus untuk menentukan inti penelitian. Maka dari itu, penulis meneliti "Studi Komparasi Investasi Konvensional dengan Investasi Syirkah Menurut Mazhab Syafi'i", hal ini sangat perlu dilakukan karena peneliti membutuhkan data dari apa yang akan diteliti.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prosedur Investasi Konvensional?
2. Bagaimana Prosedur Investasi Syirkah Menurut Mazhab Syafi'i?
3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Investasi Konvensional dengan Investasi Syirkah Menurut Mazhab Syafi'i?

⁹ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Tanpa Tempat: Ictisar Baru Van Hoeve), 1996, 1711.

D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk menemukan dan mengembangkan pengetahuan. Berikut tujuan yang hendak dicapai pada penelitian kali ini antara lain:

1. Untuk memahami bagaimana prosedur investasi konvensional.
2. Untuk memahami bagaimana prosedur investasi syirkah menurut mazhab Syafi'i.
3. Untuk memahami bagaimana persamaan dan perbedaan investasi konvensional dengan syirkah menurut mazhab syafi'i.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. untuk menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan, khususnya dalam hukum tentang investasi konvensional dan juga investasi syirkah.
 - b. penelitian ini sebagai referensi bagi mahasiswa dan peneliti yang melakukan penelitian terkait studi komparasi investasi konvensional dengan investasi syirkah menurut mazhab syafi'i.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan untuk ilmu pengetahuan syariah agar dapat membedakan antara konvensional dan investasi syirkah dalam suatu bisnis atau usaha.
 - b. Bagi Masyarakat diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman agar bisa melihat dan memilah sebelum mendirikan suatu usaha dan melakukan investasi agar terhindar dari penipuan yang terjadi.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini memerlukan sistematika penulisan untuk memetakan dan memahami secara efektif. Sistematika

penulisan terbagi menjadi beberapa bab dan beberapa sub-bab, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini terdiri dari cover, judul, halaman persetujuan bimbingan, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi memberikan gambaran mengenai arah penelitian yang dilakukan, yang meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Yaitu pada bab ini berisi tentang kajian pustaka yang berkaitan dengan dengan judul menurut mazhab syafi'i. Kemudian, penulis menyertakan juga hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik kajian penelitian ini. Terakhir, kerangka berfikir dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

BAB II : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan secara runtut tentang metode penelitian yaitu terdiri dari sifat dan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan dan menganalisis hasil penelitian. Diawali dengan profil tokoh, yakni Imam Syafi'i. Kemudian memaparkan tentang prosedur investasi konvensional, kemudian tentang prosedur investasi syirkah menurut mazhab Syafi'i dan dilanjut persamaan dan perbedaan investasi konvensional dengan investasi syirkah menurut mazhab Syafi'i.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran hasil penelitian.

3. **Bagian Akhir**

Pada bagian ini meliputi: daftar pustaka yang memuat referensi literature yang berkaitan dengan penelitian ini.

